

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM TINDAKAN SALAH PENANGKAPAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : Indah Rezeki Manurung

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Garuda Sakti, Panam, Kec. Tampan, Pekanbaru

Email : indaahrezeky@gmail.com - Telepon : 085272211140

ABSTRACT

One of the arrests is the mistake or negligence of the investigator in determining the offender. The phenomenon of cases of wrongful catch is evidence of weak performance of law enforcement officers and this should be accounted for referring to the professionalism as law enforcement.

This type of research can be classified with the type of normative juridical research, because in this study the authors directly synchronize the law by using the normative approach focused on library research. This study analyzes the legislation concerning the accountability of Polri investigators who have mis-caught when carrying out the duties and the cause of the wrong action of arrest by the investigator.

From the results of this study there are some things that concluded the author. First, the occurrence of the victim of the arrest due to the lack of understanding and the implementation of the investigator against the principle of presumption of innocence and the Criminal Procedure Code, the investigator uses a way contrary to the law to investigate the suspect by force or use violence to obtain information and recognition of the suspect, making BAP is far from actual this matter may be punished and prosecuted in pre-trial shall be imposed with Article 52, Article 333, Article 334, Article 351 of the Criminal Code. Secondly, the responsibility of the police investigator is divided into two, namely the material responsibility, namely the sanction of apology and the immaterial responsibility, namely the sanction in the form of the obligation of re-education in the institution of the police education.

Keywords: *Accountability - Investigators - False Arrest*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana formil Indonesia ditentukan dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.¹ Sebagai suatu negara hukum termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia amandemen Pasal 1 ayat (3).²

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action*.³ Dalam prakteknya, aparat penegak hukum belum mampu berthan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang selalu mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan.⁴ Walaupun penulis yakin dimana proses perjalanan penegakan hukum ini belum berjalan mulus seperti membalik

telapak tangan, karena masih banyak ditemukan berbagai kendala.

Adapun Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fenomena sekarang ini, pada tahap awal pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang Kepolisian pada prakteknya sering terjadi penyimpangan, aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami kendala sehingga menimbulkan suatu tindakan salah satunya salah tangkap.

Pelaku yang menjadi korban salah tangkap dipaksa mengaku atas perbuatan tindak pidana yang tidak sama sekali dilakukan, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat bertentangan dengan asas hukum pidana “praduga tak bersalah” seseorang belum dapat dinyatakan bersalah dan seseorang tidak boleh dihukum sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakannya.⁵

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 14.

² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 12.

³ Djaka Soehendera, “Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004, hlm. 5.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 21.

Kasus tindak pidana salah tangkap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin dan Kode etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang dialami Lucky Achadi yang menjadi korban salah tangkap kasus narkoba pada 11 Februari 2016 diperumahan Kuantan Regency pekanbaru. Lucky disergap dan dipaksa keluar dari mobil sambil ditodongkan senjata api, dilakukan penggeledahan, disuruh tiarap dan diinjak oleh dua orang polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru tanpa menunjukkan surat penangkapan.⁶

Setelah dikonfirmasi, Lucky bukan komplotan pengedar narkoba seperti yang tertuduh. Polisi baru tahu salah menangkap orang. Kasat Iwan Lesmana meminta maaf dan membujuk agar tidak melaporkan kejadian itu ke Bidang Profesi dan Pengamanan dan Inspektorat Pengawasan Daerah Poda Riau. Lucky menolak dan meminta kepada Kepolisian Resor Pekanbaru memulihkan nama baik yang rusak ditengah lingkungan tempat tinggal dan dipermalukan seperti kriminal.

Maraknya kasus salah tangkap yang terjadi sepanjang tahun dikarenakan institusi Kepolisian masih menempuh jalur kekerasan dalam menemukan bukti. Lembaga Bantuan Hukum

Jakarta menyebut Polres Jakarta Pusat sangat sering dilaporkan warga karena kerap melakukan salah tangkap sepanjang tahun 2016 lalu, sesuai laporan masuk presentasenya mencapai 60%.

M. Yahya Harahap mengatakan jika tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk memenuhi perintah penangkapan, surat tugas itu merupakan syarat formal agar mencegah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.⁷ Melihat hal ini, Presiden Jokowi memerintah untuk melakukan revisi aturan terkait kasus alah tangkap. Tanggal 10 Desember 2015 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Pemerintah wajib memberikan ganti rugi maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan adanya ganti kerugian maka akan mengembalikan kepercayaan korban dan memang dari sejarahnya ganti kerugian ditujukan untuk memberikan penyelesaian konflik sebagai jembatan perdamaian.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk membahas secara luas dan

⁶ <http://www.republika.co.id>, diakses, tanggal, 28 Agustus 2017, Jam 23:10 Wib.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 159.

⁸ Nashriana, "Taking Rights Seriously (Memperlakukan Hak-Hak Warga Secara Serius)", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol. IV, No 2 Juni 2008, hlm. 50.

konkret mengetahui lebih lanjut penelitian hukum dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindakan Salah Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia"***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya salah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik Polri dalam hal terjadinya salah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya salah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam hal terjadinya salah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam kasus salah penangkapan dibidang hukum pidana pada umumnya

- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dalam pemahaman analisa terkait Hukum Pidana Indonesia dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran penulis dan menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.
- d. Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Rancangan Undang-Undang menyatakan: "Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan".

Konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *Mens*

Rea.⁹ Istilah *Mens Rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.¹⁰ Ada dua istilah pada pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *liability* merupakan istilah hukum yang luas meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam hukum pidana, yang menjadi ukuran menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab. Hanya orang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Pompe mengenai pertanggungjawaban pidana menyebutkan unsur-unsur *toerekenbaarheid*, meliputi kemauan berpikir pada perbuatan yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya dan oleh sebab itu pembuat menentukan

kehendaknya dengan pendapatnya itu.

Tindakan setiap penyidik Polri didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2), merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.

Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil melalui proses penyidikan dan upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta dan bukti atas terjadinya suatu tindak pidana

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 155.

¹⁰ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 107.

serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Tercantum didalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, Rancangan KUHAP, KUHAP Prancis, KUHAP Federasi Rusia.¹¹ Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah butir (3) huruf c yaitu:¹²

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Romli Atmasasmita untuk mencegah tafsir hukum yang

berbeda-beda merinci luas lingkup “hak untuk dianggap tidak bersalah” yaitu:¹³

- a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
- b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan;
- c. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu; dan
- d. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dengan kata lain, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum).¹⁴ Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan baku mengenai bagaimana penegak hukum bertindak dalam batas kewajaran, masih saja ditemui tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang bermuara pada

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

¹² Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 12-13.

pelanggaran etika moral maupun pelanggaran prosedur kepolisian.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dimasukkan dalam teori penyidikan dalam tindakan salah penangkapan terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan primer dapat berupa literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan, informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, jurnal hukum dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari sekaligus mengkaji dari berbagai literatur bahan hukum guna menentukan data sesuai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis

¹⁵ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan PTIK Press, Jakarta, 2005, hlm. 204.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*

data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan data-data yang ada, diamati dengan logika ilmiah serta didukung dengan teori-teori yang kemudian dihubungkan dengan kaidah atau norma berupa peraturan hukum. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab salah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan Penyidik Polri.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan menurut KUHP sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2 bahwa, penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam menjalankan tugas pokok sesuai peraturan yang telah tercantum, Polri memiliki tanggungjawab yang cukup besar terhadap masyarakat. Berjalan tidaknya penegakan hukum tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya. Untuk menghindari penyimpangan dalam menjalankan profesi hukum ada suatu yang wajib dipatuhi yang disebut dengan “Etika Profesi” yang masih ditemukan beberapa

masalah yang cukup serius, yaitu:¹⁸

- a. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
- b. Terjadi penyalahgunaan profesional hukum;
- c. Kecendrungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis; dan
- d. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial.

Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang tidak terlepas dari fungsi hukum dimana didalam dasar adanya Undang-undang yaitu tujuan pokok dalam hal:

- 1) Ketertiban
- 2) Alat pembaharuan masyarakat

Telah dipaparkan dengan jelas tugas maupun fungsi penyidik sesuai dengan Undang-undang Kepolisian dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Namun ada berbagai faktor penyebab dari tindakan salah penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polri:

- 1) Dinamika kerja yang begitu kompleks. Polisi dihadapkan dengan berbagai masalah sosial masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi setiap harinya. Masyarakat berharap setiap laporan yang masuk harus cepat ditindaklanjuti oleh polisi dan ini merupakan suatu tekanan beban tanggungjawab sebagai seorang polisi. Sehingga polisi ingin cepat menyelesaikan perkara dan menimbulkan kelalaian dalam mengungkap tindak pidana.

¹⁸ Supriadi, *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21

- 2) Sumber daya manusia polisi menentukan penanganan dan pelayanan kasus tindak pidana. Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu lainnya seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, hukum, dll. Mengingat tingkat kejahatan dengan berbagai macam jenis, dan jika seorang polisi tidak memiliki ilmu yang cukup akan sering melakukan kesalahan prosedur pengumpulan bukti-bukti yang akurat.
- 3) Persoalan penyidikan bukan hal yang mudah. Seorang penyidik bekerja keras untuk hal ini, seringkali ditemukan para tersangka saat dimintai keterangan berbohong, berbelit-belit, membantah dan tidak mengaku. Hal ini membuat para penyidik saat melakukan interogasi menyimpulkan pelaku adalah orang yang bersalah hingga melakukan penyimpangan untuk membuat pelaku mengaku dan ternyata orang itu tidak terbukti bersalah.
- 4) Berkaitan dengan gengsi atau target atasan. Menyelesaikan kasus tertentu harus tepat waktu, sehingga hak tersangka diabaikan saat dilakukan penangkapan dan metode penyidikan dikesampingkan. Yang diutamakan hanya pengakuan tersangka atau dibuat mengaku atas tindak pidana yang dilakukan.
Kesalahan kasus salah tangkap terhadap Aris, Bihin dan Heryanto pada April 2017 lalu, ketiganya ditangkap atas tuduhan

pencurian motor pada Juni 2016 di daerah Bekasi. Didukung dengan tidak ada surat penangkapan serta penganiayaan saat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah merampas kemerdekaan dan terpaksa menjalani hukuman penjara terhadap kesalahan yang tidak mereka lakukan. Selain itu, adanya pemaksaan pengakuan untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan dijanjikan tidak akan disiksa apabila sudah mengaku. Disini terlihat bahwa penyidik melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI Pasal 70 ayat (2) mengatakan, setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menyebutkan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi tersebut didapat dengan cara mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan

pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Penyebab banyaknya kasus salah penangkapan yang dilakukan oleh penyidik yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat hukum. Bila benar terjadi kesalahan pada saat penyidikan, dapat dicegah dan penyidikan dapat diberhentikan dan itu hanya mungkin dapat terjadi bila hubungan penuntut umum dan penasehat hukum berkoordinasi dan sinkron berlangsung secara efektif. Bila setelah proses berlangsung terjadi kesalahan dalam penentuan tersangka, maka dapat dipertanyakan sampai dimana petugas dan penyidik berperan dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan proses pidana.

Selain itu budaya yang melekat dan bukan menjadi rahasia umum dalam aparat kepolisian saat mengungkap tindak kejahatan untuk mengumpulkan bukti dalam tahap penangkapan, pemeriksaan, investigasi cenderung menggunakan kekerasan dan penyiksaan guna untuk mendapat pengakuan dari tersangka bahkan merekayasa kasus.

B. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Sejumlah Peraturan Kapolri Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

Penangkapan merupakan tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik, atas kasus salah tangkap mendukung unsur tindak pidana adalah adanya “kesengajaan” atau “kelalaian” sesuai dengan asas yang berlaku. Perilaku polri yang bertindak asal dan cepat sehingga kurang teliti dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang membuat terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Bentuk tanggungjawab yang dilakukan polisi dibedakan menjadi dua, yaitu tanggungjawab Materiil dan Imaterial.

Tanggungjawab Materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka untuk permohonan maaf secara terbatas dan secara terbuka untuk permohonan maaf secara langsung, baik lisan maupun tulisan kepada korban yang dirugikan. Sedangkan tanggungjawab Imaterial yaitu berupa pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti

sacara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berat ringannya sanksi tersebut akan diputuskan dalam profesional dan lalai tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab yang semestinya diterima bagi penyidik yang melanggar aturan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan saran dan pertimbangan dari Ketua Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

Adapun perbedaan bentuk pertanggungjawaban administrasi dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban administrasi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, hukuman disiplin, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan oangkat, mutasi jabatan, sedangkan pertanggungjawaban pidananya dapat berupa pidana kurungan

atau pidana dan dituntut dalam praperadilan dengan dikenakan Pasal 52, 333, 334, 351 KUHP.

Sanksi yang dapat diberikan dalam salah penangkapan ini dapat diberikan kepada Penyidik (pelanggar) merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya dan untuk korban diberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atau rehabilitasi.

Perbuatan pelanggaran oleh Polri yang dapat diberikan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 angka 1 definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”.¹⁹ Berdasarkan beberapa pemaparan

¹⁹ Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

kasus di atas penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena belum diterapkan sanksi yang tegas terhadap pihak penyidik yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas seperti pada kasus salah penangkapan.

Namun bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang melaksanakan perintah penangkapan sesuai dengan kewenangan dalam jabatannya dapat dilindungi dengan ketentuan Pasal 51 ayat 2 KUHAP dengan alasan pemaaf dan diadili diperadilan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan tunduk pada peradilan umum. Jika penyidik melakukan salah tangkap tidak sesuai dengan ketentuan prosedur wewenangnya maka dapat dikenakan dengan Pasal 52, 333, 334, dan 351 KUHAP dapat dipidana dan dituntut dalam praperadilan.

Sesuai aturan tentang manajemen proses penyelidikan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana, dalam penyelidikan 1×24 jam apabila ada tersangka yang tertangkap tidak terbukti bersalah tersangka yang ditangkap akan segera dilepaskan atau dibebaskan. Jika suatu perkara naik ke tahap peradilan dan terdakwa

dinyatakan tidak bersalah, polisi bisa mengganti kerugiannya. Terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian melalui permohonan atau dengan ketetapan hakim.

Dalam hal praperadilan, tersangka dapat mengajukan berupa:

1. Ganti Kerugian :

Perlu diperhatikan pada Pasal 1 butir 22 KUHAP menyatakan: Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang gugatan ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan semakin terbuka dan rasional untuk dilakukan, karena adanya jumlah nominal yang cukup menjanjikan mengembalikan kerugian materiil yang diterima korban salah tangkap.

Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang disebabkan penangkapan:²⁰

- 1) Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 45

- 2) Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan Undang-undang
 - 3) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum
 - 4) Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*), orang yang ditangkap terdapat kekeliruan dan bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang ditangkap bukan dia, namun tetap juga ditahan dan benar adanya kekeliruan dalam penangkapan.
2. Rehabilitasi
- Upaya Rehabilitasi yaitu pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan pengadilan. Rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vaballe rechtsvervolging*).

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan: setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.²¹

Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan: Rehabilitasi diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya menurut cara yang diatur dalam KUHP.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab kasus salah penangkapan di Indonesia yang dilakukan oleh penyidik meliputi lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana harus dihadapkan dengan persoalan hukum yang belum tentu melakukan tindak pidana sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocent*).
2. Pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah penangkapan (*Error In Persona*) sesuai hukum pidana Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Tanggungjawab secara Materiil dan Imaterial. Tanggungjawab Materiil yaitu mengenai sanksi permintaan maaf secara terbatas dan secara terbuka secara

²¹ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

langsung, baik lisan maupun tulisan kepada korban yang dirugikan. Tanggungjawab secara Imateriil yaitu pemberian sanksi berupa pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melanggar hukum pidana Indonesia Pasal 117 KUHAP yang melakukan kekerasan dibawah ancaman terhadap tersangka. Berdasarkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian berupa hukuman disiplin, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, mutasi jabatan. Dalam pasal 17 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 berupa sanksi moral yaitu berkewajiban untuk menyatakan pembinaan ulang profesi, atau dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum terkhusus penyidik polisi saat menjalankan tugasnya tidak bertindak semena-mena dan menunjukkan sikap profesionalitas dengan tidak mementingkan diri sendiri yang merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi

implementasinya perlu dipertegas demi keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan PTIK Press, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2006, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hukum Univeristas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

Nashriana, “*Taking Rights Seriously*” (Memperlakukan Hak-Hak Warga Secara Serius)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol. IV, No 2 Juni 2008, hlm. 50

Soehendera, Djaka, “Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004, hlm. 5.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<http://www.republika.co.id.salah-tangkap.html//>